

**CATATAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM) DI TANAH PAPUA PADA MASA ORDE BARU
DAN PEMERINTAHAN REFORMASI DI INDONESIA :**
Sebuah Inisiasi Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM
Secara Hukum dan Peluang Rekonsiliasi
(Disampaikan Sebagai Sebuah Fakta, Pemikiran dan Usulan)

OLEH: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

(Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH))

Seminar Akhir Tahun

**“INTEGRASI SOSIAL EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN SOSIAL
POLITIK PAPUA KE INDONESIA: TINJAUAN AKADEMIK”**

Kamis, 18 Desember 2014 | Pkl. 09.00-16.00 WIB, Auditorium LIPI, Lt.2 - Jakarta

Kerjasama Tim Kajian Papua P2 Politik dengan Jaringan Damai Papua (JDP)



**CATATAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI TANAH PAPUA
PADA MASA ORDE BARU DAN PEMERINTAHAN REFORMASI DI INDONESIA :**
Sebuah Inisiasi Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Secara Hukum dan Peluang
Rekonsiliasi

(Disampaikan Sebagai Sebuah Fakta, Pemikiran dan Usulan)

Oleh : Yan Christian Warinussy¹

Pengantar

Semenjak saat hendak dijadikan sebagai bagian dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Tanah Papua yang selanjutnya dikenal dahulu sebagai Irian Barat dan kemudian diganti namanya oleh mantan Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru Jenderal Purnawirawan Soeharto (alm.) sebagai Irian Jaya.

Wilayah ini memang sudah identik dengan sebuah wilayah konflik sosial-politik, karena dari hari lepas hari senantiasa yang terdengar dari Tanah Papua, utamanya di Propinsi Papua, untuk lebih focus lagi di wilayah Pegunungan Tengah Papua, dari antara Kabupaten Oksibil di bagian Timur hingga ke Puncak di sebelah Barat, juga Kabupaten Paniai.

Dari wilayah-wilayah tersebut seringkali muncul dalam pemberitaan mass media cetak, elektronik maupun on line, tersirat berita mengenai adanya penembakan anggota TNI, anggota Brimob/POLRI maupun warga masyarakat sipil tertembak, baik pelakunya diduga dari TNI/POLRI maupun secara “gampang” dari institusi keamanan di Papua disebut pelakunya adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pelanggaran HAM sudah merupakan sesuatu yang bukan barang baru lagi di Tanah Papua, dan itu sudah berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang semenjak ditanda tangannya Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, yang ikut mendorong Pemerintah Indonesia ketika itu dengan pandangan telah memiliki hak untuk masuk ke Tanah Papua. Ini turut memberi motivasi bagi kehadiran personel militer dalam jumlah sangat besar ketika itu dimobilisasi ke Tanah Papua, apalagi sebelumnya pada tanggal 19 Desember 1961, mantan Presiden Soekarno sudah mengumandangkan Trikora di alun-alun Kota Yogyakarta.

¹ Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Canada/Anggota Steering Committee Foker LSM se-Tanah Papua .-

Diperkirakan ratusan ribu warga sipil di seluruh Tanah Papua sudah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pelakunya diduga berasal dari kalangan TNI dan POLRI berdasarkan sejumlah data yang ada.

Sebagai sebuah catatan, maka saya mencoba memunculkan berbagai informasi disekitar pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di Tanah Papua semenjak periode 1 Mei 1963 hingga hari ini menjelang akhir Tahun 2014.

Ekskalasinya cenderung terus meningkat secara signifikan dan sayangnya tidak pernah ada penyelesaian secara hukum, kendatipun Negara ini telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang memadai untuk mendorong penyelesaiannya.

Pelanggaran HAM versi Peraturan Perundangan tentang HAM di Indonesia

Pasal 1 angka 6 dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Definisi diatas kiranya dapat memberi sebuah gambaran singkat tentang apa sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang meliputi Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Lebih lanjut di dalam pasal 8 dari Undang Undang tersebut disebutkan bahwa Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sementara itu, mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan diatur dalam pasal 9 yang adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Berdasarkan rumusan tersebut menjadi jelas bahwa yang dimaksudkan dengan Pelanggaran HAM Berat menurut aturan perundangan HAM di Indonesia adalah terdiri dari 2 (dua) jenis perbuatan kejahatan yang meliputi Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua (1962-Sekarang)

Sejarah Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua sudah dimulai seiring dengan terjadinya mobilisasi umum yang dikumandangkan melalui Tri Komando Rakyat (Trikorra) oleh Ir. Soekarno, mantan Presiden RI di alun-alun Kota Yogyakarta, 19 Desember 1961.

Hal ini makin dipertegas dengan ditanda tangannya Perjanjian New York (New York Agreement), 15 Agustus 1962 yang menegaskan keberadaan Pemerintah Indonesia sebelum adanya penyerahan kekuasaan administratif pemerintahan per 1 Mei 1963.

Dengan diserahkannya kekuasaan administratif pemerintahan di atas Tanah Papua kepada Pemerintah RI per 1 Mei 1963, maka praktis semua lini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diisi oleh Indonesia. Termasuk operasional pengamanan wilayah Tanah Papua kala itu berada di bawah otoritas TNI dan juga POLRI, sehingga berbagai langkah dalam konteks “pengamanan” mulai di jalankan di bawah slogan operasi-operasi keamanan ketika itu di seluruh Tanah Papua.

Operasi-operasi ini berada langsung di bawah kendali Presiden Soekarno antara tahun 1962 hingga 1964, dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto kala itu sebagai Presiden Kedua yang baru saja menggantikan Soekarno pasca pemberantasan G 30S PKI Tahun 1965.

Berbagai korban pelanggaran HAM Berat tercatat, dimana di Manokwari – Papua Barat pada tanggal 28 Juli 1969, tercatat ada sekitar 53 warga sipil Orang Asli Papua yang di bunuh secara kilat di Markas Batalyon 752 Arfai – Manokwari.

Menurut sejumlah data yang ada, mereka ini mayoritas dijemput oleh anggota TNI pada saat antara menjelang malam hingga tengah malam itu (28 Juli 1969) dan dibawa pergi dengan mobil jenis jeep berwarna hijau tua dan tidak pernah kembali ke rumahnya hingga hari ini.

Beberapa sumber seperti Buku Biografi Mayor Jenderal Sintong Panjaitan berjudul : “Perjalanan Seorang Prajurit PARA KOMANDO, karangan Hendro Subroto, terbitan Kompas, Maret 2009 dapat ikut menjustifikasi informasi tersebut diatas.

Bandingkan juga dengan : “Menggugat Keabsahan PEPERA 1969 : Kasus Manokwari, terbitan Kepel, April 2014.

Dapat pula dibandingkan dengan Laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia Asia dan International Coalition for Papua (ICP) berjudul : “The Neglected Genocide : Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978. Serta Laporan ELS-HAM Papua tentang Pelanggaran HAM di Biak-Irian Jaya, Juli 1999 berjudul : Nama Tanpa Pusara, Pusara Tanpa Nama.

Kasus-kasus yang berindikasi kuat telah terjadinya Pelanggaran HAM Berat sebagaimana terjadi di Manokwari (28 Juli 1969), rupanya juga terjadi di Biak, Jayapura dan Sorong. Dari penelusuran yang dilakukan, di Biak ada sekitar 100 orang pegawai negeri sipil berprofesi sebagai guru, mantri atau karyawan swasta dalam tahun 1969 sekitar bulan Mei telah dijemput dari rumah kediamannya dan diinterogasi lalu dimasukkan dalam tahanan di Markas TNI Angkatan Laut di Sorido-Biak. Mereka berada dalam tahanan selama sekitar 1 (satu) tahun hingga awal tahun 1970 baru dilepas dan tanpa pernah menjalani proses hukum yang adil di depan pengadilan yang fair dan bebas.

Sebenarnya di Manokwari tercatat dugaan sekitar hampir 300 warga sipil telah tewas dan diduga keras telah mengalami penyiksaan, dibunuh secara kilat bahkan ada yang mengalami penghilangan secara paksa. Ini terjadi seiring dengan dijalankannya operasi sadara oleh TNI ketika itu. Utamanya pasca pelaksanaan Act of Free Choice atau Tindakan Pilihan Bebas, yang oleh Pemerintah Indonesia disebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Kasus-kasus tersebut lokasi kejadiannya menyebar di sekitar Arfay (Markas Batalyon TNI 752), juga di Masni, Sidey, Kebar, Amberbaken, Saukorem hingga ke Sausapor. Juga di Wasior, Windessy dan Ransiki.

Bahkan Permenas Awom yang lazim dikenal dengan nama Ferry Awom (Pemimpin Organisasi Papua Merdeka/OPM di Manokwari 1970-1976) yang sudah “menyerahkan dirinya” kepada Negara melalui mantan Panglima KODAM XVII Cenderawasih Acub Zaenal pada tahun 1976 selanjutnya diinformasikan dibawa berlayar dengan Kapal Perang milik TNI AL dari Manokwari menuju Biak. Namun ternyata dia tidak pernah ditemukan lagi hingga saat ini.

Kasus penyiksaan, pembunuhan kilat, penghilangan paksa, pemerkosaan, pelecehan seksual secara terpaksa bahkan penahanan sewenang-wenang di luar proses hukum telah terjadi hamper merata di seluruh wilayah tanah Papua dan korbannya adalah warga sipil, bahkan tidak pernah ada penyelesaian secara hukum. Sehingga ini menyebabkan lahirnya tuntutan rakyat kepada Pemerintah atas pentingnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM Berat tersebut secara hukum, dan itu mengemuka pada penyelenggaraan Kongres Papua II 29 Mei hingga 4 Juni 2000 di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih, APO – Jayapura, Papua.

Desakan rakyat Papua dalam bentuk aspirasi politik pada penyelenggaraan Kongres Papua II tersebut dirasakan makin memperoleh “pengakuan” Negara, dengan hadirnya mantan Presiden K.H.Abdurrahman Wahid ketika itu dengan memberi kembali nama Papua bagi Tanah dan Bumi Cenderawasih, yang sebelumnya disebut Irian Jaya semenjak kepemimpinan Presiden Soeharto dahulu bersama Pemerintahan Orde Baru-nya.

Rupanya apa yang terjadi dengan actor pelaku utama senantiasa berasal dari institusi TNI dan juga POLRI di pertengahan tahun 1960-an hingga awal 1970-an tersebut tidak berhenti dan terus berlangsung hingga diantara tahun 1977 hingga 1978, sejumlah kasus berdimensi pelanggaran HAM Berat kembali terjadi di sekitar kawasan Pegunungan Tengah Papua. Itu diduga

menimbulkan korban di pihak warga sipil hingga mencapai jumlah dalam angka ratusan bahkan ribuan. Bayangkan saja !?

Hal ini terus berlanjut hingga hari ini, dimana kawasan wilayah Pegunungan Tengah Papua seperti Wamena, Enarotali, Mapenduma, Bela, Jila, Alama, Mulia, Tingginambut bahkan sampai ke Tembagapura di bagian Selatan senantiasa menjadi wilayah konflik yang senantiasa akrab dengan adanya korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kasus tewasnya sekitar 4 (Empat) Warga Sipil di Paniai 8 Desember 2014 bisa dikemukakan sebagai fakta bahwa rakyat sipil senantiasa menjadi sasaran tindakan kekerasan (menggunakan senjata api) dari aparat TNI dan juga POLRI yang bertugas di Tanah Papua.

Fakta yang sudah terbuka inipun tidak pernah dipandang oleh Negara melalui institusi keamanan seperti TNI dan POLRI sebagai suatu kelalaian atau bahkan kelalaian dari aparatnya yang semestinya segera diinvestigasi secara terbuka, guna memproduksi keputusan sebagai upaya hukum demi memperbaiki citranya sendiri di mata rakyat sipil. Bahkan seringkali kondisi ini diterima sebagai sebuah ancaman terhadap ekstensi TNI dan POLRI secara institusional, sehingga harus dilawan dengan menacari kambing hitam mengenai siapa yang sebenarnya harus dimintai pertanggung-jawabannya atas jatuhnya korban di kalangan rakyat sipil. Tentu pada posisi ini yang menjadi sasaran tuduhan senantiasa adalah pelaku klasik versi TNI dan POLRI, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Tawaran Penyelesaian Secara Hukum dan Peluang Rekonsiliasi

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk secara terbuka dan jujur mengatakan bahwa Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Tanah Papua sudah berlangsung semenjak akhir tahun 1961 dan mengemuka semenjak 1 Mei 1963 hingga dewasa ini dan mencapai sebuah titik menyedihkan dan menakutkan bahkan mencekam di tahun 1969 hingga 1970-an. Misteri ini harus diungkapkan kembali guna menguarai bagaimana sebuah Kebijakan Negara yang benar-benar tidak manusiawi atas warga negaranya sendiri, yaitu rakyat sipil di Tanah Papua.

Untuk mengungkapkannya secara hukum, sebenarnya Negara sudah memberikan ruang yang termaktub di dalam konsideran huruf f dari Undang Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua dan secara implisit diatur di dalam pasal 45 dan pasal 46 yang selanjutnya membutuhkan “terobosan” berbentuk political will Pemerintah Negara untuk segera merealisasikan langkah-langkah penyelesaian terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Tanah Papua itu secara hukum.

Dalam konteks tersebut, saya kira implementasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrument hukum yang ada seperti Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia maupun Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan untuk kasus di Tanah Papua, keberadaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, khususnya pasal 45 dan 46 menjadi urgen untuk dijadikan pedoman untuk merancang sebuah langkah penyelesaian secara hukum maupun melalui tawaran rekonsiliasi.

Kendatipun demikian, langkah rekonsiliasi menurut saya harus dimulai dengan adanya pengakuan yang jujur atas dasar paparan fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum karena memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengakuan itulah, maka upaya pemberian maaf sebagai langkah awal menuju pada sebuah rekonsiliasi yang damai dan memenuhi standar hukum dan hak asasi manusia yang bersifat universal sebagai jaminan membangun sebuah demokrasi di Indonesia dan Tanah Papua diharapkan kian dekat. Barangkali !?